



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berkuasa kepada Ernawati Quraish, SH & Partners beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 33 Cibinong Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong Nomor 504/VIII/2016/PACbn tanggal 25 Agustus 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 27 Juli 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



dalam register perkara Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 27 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1122/33/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor tertanggal 06 Desember 2010
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum teras Citra Desa Cukang Galih Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Banten dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :
 - 3.1. Tergugat bersifat egois dan tempramen;
 - 3.2. Tergugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat sudah berobat kemana-mana namun nihil hasilnya;
 - 3.3. Antara Penggugat dan Tergugat silang beda pendapat dalam masalah urusan rumah tangga;
 - 3.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat;
4. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



sudah pisah rumah dan pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi gugatan penggugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan Mediator Drs. Mardanis Darja, SH, namun juga tidak berhasil mendamaikan

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Penggugat dan Tergugat sesuai dengan laporannya tertanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil- dalil yang diajukan ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersifat egois dan temperamental;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah keturunan, dimana Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, dan Tergugat kurang bersabar, padahal antara Penggugat dengan Tergugat telah berobat tapi belum berhasil, dan sekarang Penggugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula, dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1122/33/XII/2010 bertanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201204808880001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Radiologi Ciputra Hospital, bertanggal 22 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I P, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai ketua Rt Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah keturunan, selain itu Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II P, menerangkan :

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Januari 2016, sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bersifat egois dan tempramen, Tergugat terlalu mengekang Penggugat, Tergugat tidak membolehkan Penggugat bersosialisasi dan berhubungan dengan keluarga Penggugat, serta Penggugat sangat menginginkan keturunan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung di saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti berupa Print out sms antara Penggugat dan tetangganya yang menyatakan bahwa ia dekat dengan laki-laki, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda T ; `

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi yaitu:

1. Saksi I T, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetangga Tergugat;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi, bahwa Penggugat sedang dekat dengan laki-laki lain, dan Penggugat minta pendapat saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II T, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun saksi kaget setelah mendengar Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa setahu saksi masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah keturunan, keduanya sudah berobat, menurut keterangan dokter keduanya tidak ada masalah, hanya Penggugat yang tidak sabar;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2016;
 - Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Tergugat, Penggugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SH, Mediator di Pengadilan Agama Cibinong, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa bukti T, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat (P.1) dan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 05 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, dari pernikahannya belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti (P.2) Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T. membuktikan bahwa Penggugat curhat kepada kawannya, bahwa Penggugat sedang dekat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, yang mana masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena masalah keturunan, akibatnya sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan Penggugat maupun Tergugat, apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2016, sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis tidak melihat penyebab perselisihan, namun Majelis memperhatikan sejauh mana

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



perselisihan tersebut mempengaruhi kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan berdampak kepada keutuhan rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah yang diliputi suasana mawaddah dan rahmah antara suami-istri sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan fakta di atas tujuan tersebut sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa terwujud dimasa yang akan datang, meskipun pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mencari jalan untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997, bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat, akan tetapi Tergugat membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak merasa nyaman lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Tergugat telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian menurut majelis hakim terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun menurut syari'at Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya, dan pihak Penggugat sudah kuat hatinya untuk bercerai, maka dalam keadaan seperti itu pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti, dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, untuk catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, SH., MH dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanap dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Kuswanto, SH., MH

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hj. Hidayah, S.Ag

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)